

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negeri yang penduduknya mayoritas menganut agama Islam, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur tahun 2018 sampai 2022 semakin bertambah. Pada tahun 2022 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur tercatat sebesar 41.149.974 jiwa atau naik 0,66 persen dari tahun 2021, Berdasarkan data Direktorat Jenderal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, penduduk di Jawa Timur berjumlah 40,994 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39,85 juta jiwa (97,21%) beragama Islam. Kota Lamongan adalah kota dengan jumlah penduduk mayoritas muslim mencapai 99,7% yaitu sebanyak 1.455.675 jiwa (BPS, 2023).

Pemerintahan Indonesia telah membuat peraturan tentang produk halal dalam UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Jaminan Produk Halal (JPH) adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Setelah dibentuk peraturan JPH, kemudian dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang digunakan untuk menyelenggarakan JPH. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang merupakan Lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk yaitu Lembaga Pemeriksa Halal (LPM). Sertifikat halal pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (Permenkes, 2014).

Perlindungan konsumen atas ketersediaan produk halal di Indonesia dijamin oleh UndangUndang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Pasal 67 UU JPH menyatakan bahwa, pelaku usaha wajib melakukan sertifikasi selambat-lambatnya 17 Oktober 2019 sebagaimana ketentuan. Namun demikian, implementasi dari undang-Undang JPH hingga kini masih belum berjalan secara sempurna karena kendala problem birokratis. Maura Linda Sitanggang (Direktur Jenderal Bina Kefarmasian) menyatakan bahwa formulasi

sebuah obat begitu kompleks, dan Kementerian (Kesehatan) belum siap untuk melihat apakah ada unsur halal atau haram pada sebuah obat (Syahrir *et al.*, 2019).

Produk yang telah membuat sertifikat halal ke BPJPH secara tertulis beserta melampirkan dokumen yang lengkap akan diperiksa atau diuji kehalalannya oleh Auditor Halal. Jika hasil pemeriksaan sudah mendapatkan penetapan kehalalannya oleh MUI, maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal atas produk tersebut. Setelah mendapatkan sertifikat halal, produsen harus membubuhkan logo halal pada kemasan, bagian atau tempat tertentu yang mudah dilihat konsumen. Jika produsen tidak mencantumkan label halal pada produknya sesuai dengan ketentuan tersebut, maka produsen yang membuat sertifikat akan dikenakan sanksi (Permenkes, 2014).

Islam memilih aturan yang sangat jelas terkait kehalalannya suatu produk. Bagi seorang muslim mengonsumsi produk halal merupakan manifestasi dari ketakwaan kepada Allah SWT. Produk halal adalah jenis benda yang terbuat dari unsur-unsur yang diperbolehkan secara syariat, sehingga dapat digunakan (Hijriawati *et al.*, 2018). Agama Islam telah diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadist tentang halal dan haramnya obat, karena dalam syariat Islam halal merupakan produk yang telah dinyatakan tidak mengandung keharaman (Uljannah & Batubarah, 2023).

Perkara halal dan haram tentu sangat menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan terutama bagi setiap muslim. Allah telah memberikan peringatan di dalam Ayat-ayat Al-Qur'an tentang halal dan haramnya suatu produk, dan juga dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW. Halal dan haram juga menjadi batas antara yang haq dan yang bathil. Sesuai syariah halal adalah perintah kebaikan yang diperbolehkan sesuai hukum Islam sedangkan haram adalah hal yang tidak diperbolehkan dan terdapat hukuman bagi yang melakukan. Hukum mengonsumsi produk halal telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَعَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai Manusia! Makanlah kamu sekalian dari (makanan) yang halal dan baik yang ada di bumi dan janganlah kalian mengikuti syaithon. Sesungguhnya syaithon adalah musuh yang nyata bagi kalian”. Dari ayat tersebut bahwa umat

Islam wajib untuk mengonsumsi apa yang diciptakan Allah SWT di bumi dari segala yang halal yang tidak diharamkan dan yang baik-baik yang disukai manusia. Larangan mengikuti jejak langkah setan yang merayu agar memakan yang haram atau menghalalkan yang haram. Sesungguhnya manusia telah mengetahui permusuhan dan kejahatan-kejahatan setan. Ayat tersebut tertulis jelas bahwa kita sebagai seorang muslim diharuskan untuk dapat memilih mana yang baik kita konsumsi dan apa yang harus di tinggalkan. Bukan hanya dalam aspek halal dan haram saja, namun perlu diperhatikan pula makanan yang baik, bersih, cocok, dan tidak menjijikkan. Adanya hal tersebut, pemerintah mengambil kebijakan mengenai makanan dan obat-obatan yang beredar pada masyarakat diharuskan bersertifikasi halal. Adanya label halal dalam produk dapat memudahkan masyarakat dalam memilih produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak (Al-Qur'an Al-Karim).

Obat sebagai bahan atau campuran bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia (Dani *et al*, 2023). Obat dalam pengobatan modern dan ramuan tradisional berperan dalam sebagai media untuk menyembuhkan, mengurangi, menghilangkan penyakit yang diderita dan obat dapat mencegah resiko terjadinya penyakit (Dani *et al.*, 2023).

Menurut MUI (Majelis Ulama Indonesia), hanya terdapat 22 jenis yang sudah mendapatkan sertifikat Halal dan aman untuk digunakan oleh umat Islam jumlah ini semakin meningkat ditambah dengan 800 jenis obat dari Dexa Group yang bersertifikasi halal, namun jumlah tersebut masih sangat sedikit karena jenis obat yang beredar dipasaran mencapai 18.000 (Refmasita1 *et al.*, 2020). Menurut penelitian Abdul Hakim *et al* (2022) tentang Tingkat Pengetahuan, persepsi dan sikap masyarakat terhadap kehalalan Obat di Jawa Timur. Kesadaran tingkat Pengetahuan, persepsi dan sikap memiliki kategori yang baik. Selain itu, sedikitnya jumlah obat yang berlabel halal, membuat masyarakat kurang mengetahui eksistensi obat halal, sehingga masyarakat pun cenderung acuh tak acuh terhadap obat yang dikonsumsi, dan penelitian tentang pengetahuan, persepsi dan sikap masyarakat terhadap obat halal masih sangat minim di Kota Lamongan yang

mayoritas penduduknya beragama Islam dan masyarakat ketika sedang sakit dalam membeli obat tidak memandang halal dan haramnya suatu obat. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang “Hubungan Pengetahuan, Persepsi, Dan Sikap Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan Terhadap Pembelian Obat Halal”. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui seberapa tinggi dan sebaik apa pengetahuan, persepsi dan sikap Mahasiswa Fakultas Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Lamongan terhadap obat halal.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diatas, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan pengetahuan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan terhadap pembelian obat halal di ?
2. Bagaimana hubungan persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan terhadap pembelian obat halal?
3. Bagaimana hubungan sikap mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan terhadap pembelian obat halal ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hubungan pengetahuan Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan terhadap pembelian obat halal
2. Mengetahui hubungan persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan terhadap pembelian obat halal.
3. Mengetahui hubungan sikap Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan terhadap pembelian obat halal.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Bagi Akademik

Dari Hasil penelitian ini dapat menunjukkan hubungan pengetahuan, persepsi dan sikap Mahasiswa Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan terhadap pembelian obat halal.

1.4.2. Bagi Peneliti

Agar dapat memberikan manfaat tentang hubungan pengetahuan, persepsi dan sikap terhadap mahasiswa umla tenobat halal serta dapat menyambung

wawasan dan pustaka untuk penelitian selanjutnya yang memiliki topik yang
sejala